



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwansah Bin Iberamsah, tempat dan tanggal lahir P Brandan, 03 April 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pemohon I

Miftahul Jannah Binti Misriadi, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 15 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lr. Damai, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Kabupateng Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Misriadi, dan diwakilahkan kepada Tengku yang bernama: Tgk Ali dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Muhibuddin dan 2). Iskandar dengan mas kawin berupa 15 (lima belas) mayam di bayar tunai;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda dan status Pemohon II adalah Gadis;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;

5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syariah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan, Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semuabiaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe atau Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irwansah bin Iberamsah**) dengan Pemohon II (**Miftahul Jannah binti Misriadi**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk Mencatat Pernikahan tersebut dalam buku kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm gugur;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Drs. Ramli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Lsm